

PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA WANITA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Thomas
(1787912)

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas hukum yang adil dan baik. Tujuan hukum demi keadilan merupakan bentuk perwujudan ilmu hukum. Salah satu disiplin ilmu hukum adalah mengenai perbandingan hukum. Perbandingan hukum yang dibahas dalam tulisan ini adalah pada bidang ketenagakerjaan. Hukum Ketenagakerjaan di dalam tulisan ini dikhususkan untuk membahas mengenai pengaturan bagi tenaga kerja wanita. Tenaga kerja di Indonesia akan diperbandingkan dengan tenaga kerja di Malaysia dalam pengaturan hak seperti cuti melahirkan, cuti haid, dan sebagainya.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif analitis yang difokuskan pada pemenuhan hak tenaga kerja wanita dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam Hukum Ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja wanita. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif dan perundang-undangan yang mengacu kepada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku ketenagakerjaan, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum Ketenagakerjaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat persamaan terhadap pengaturan hak tenaga kerja wanita di Indonesia dan Malaysia yaitu mengenai pengaturan upah dan cuti melahirkan. Terdapat perbedaan dalam pengaturan hak tenaga kerja seperti pengaturan ruang menyusui, pembatasan beban jam kerja bagi wanita yang melahirkan dan cuti melahirkan. Terdapat persamaan kewajiban bagi tenaga kerja wanita di Indonesia dan Malaysia yaitu dalam hal kewajiban mengasuransikan diri, kewajiban memenuhi kontrak kerja. Terdapat perbedaan kewajiban bagi tenaga kerja wanita di Indonesia dan Malaysia yaitu dalam hal bagi tenaga kerja (wanita) di Indonesia tidak dapat mengeyampingkan Undang-Undang ketenagakerjaan, sementara di Malaysia semua kewajiban kerja bagi tenaga kerja wanita terdapat di dalam kontrak kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan tenaga kerja. Terdapat juga kelebihan dan kelemahan pengaturan hak tenaga kerja wanita di Indonesia dan Malaysia.

Kata-kata Kunci : Hukum ketenagakerjaan, tenaga kerja wanita, hak dan kewajiban

COMPARISON OF LEGAL ARRANGEMENT OF RIGHTS AND OBLIGATIONS OF WOMENS LABORERS BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA

Thomas
(1787912)

ABSTRACT

The State of Indonesia as a state of law is based on a confidence that must be exercised on a fair and good law. The purpose of law for justice is the embodiment of legal science. One of the disciplines of law is the comparison of law. The comparison of laws discussed in this paper is in the field of employment. The employment law in this paper specially discussing about the arrangements for women labor. The Indonesian labors will be compared with Malaysian labors in rights arrangements such as maternity leave, menstruation leave, and so on.

The method used in this research is analytical descriptive research which focused on the fulfillment of women labors' rights in the fulfillment of the right and obligation to examine the application of legal norms or rules in employment law, especially women labor. The approach used is a comparative approach and legislation that refers to primary legal materials such as Law Number 13 Year 2003 on employment, and secondary legal materials in the form of employment books, expert opinions, and employment law journals.

The result of the research concludes that there are similarities to the regulation of women's labor rights in Indonesia and Malaysia, namely the regulation of salary and maternity leave. There are differences in labor rights arrangement such as the setting of breastfeeding room, the limitation of the hours worked for the woman giving birth and maternity leave. There is an equal liability for women laborers in Indonesia and Malaysia, in terms of self-insurance obligations, obligations to fulfill contract of work. There is a difference in the obligations for woman laborers in Indonesia and Malaysia in the case that the laborers (women) in Indonesia can not rule out the labor law, while in Malaysia all work obligations for woman laborers are contained in employment contracts between employer and employer work. There are also advantages and disadvantages of women labor rights arrangements in Indonesia and Malaysia.

Key words : Employment law, women labor, rights and obligation

DAFTAR ISI

Lembar Judul

Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iii
Persetujuan Mengikuti Sidang.....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II PERBANDINGAN HUKUM DAN METODE PERBANDINGAN HUKUM

A. Pengertian dan Tujuan Perbandingan Hukum.....	21
B. Metode Perbandingan Hukum.....	29

BAB III ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia

1. Sejarah pembentukan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.....33
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja di Indonesia.....36

B. Pengaturan Ketenagakerjaan di Malaysia

1. Sejarah Pembentukan Hukum Ketenagakerjaan di Malaysia.....41
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja di Malaysia.....45

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA WANITA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Persamaan Dan Perbedaan Pengaturan Hak Dan Kewajiban Pekerja Wanita Antara Indonesia Dan Malaysia

1. Persamaan Pengaturan Hak Pekerja Dan Kewajiban Wanita di Indonesia Dan Malaysia.....50
2. Perbedaan Pengaturan Hak Pekerja Dan Kewajiban Wanita di Indonesia Dan Malaysia.....53

B. Kelebihan Dan Kelemahan Pengaturan Hak Dan Kewajiban Pekerja Wanita Di Indonesia Dan Malaysia

1. Kelebihan Pengaturan Hak Dan Kewajiban Pekerja Wanita di Indonesia Dan Malaysia.....56
2. Kelemahan Pengaturan Hak Dan Kewajiban Pekerja Wanita di Indonesia Dan Malaysia.....62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....66
- B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA.....69